

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Nadhir yang Profesional

Perwalian dalam perwakafan merupakan suatu keniscayaan untuk setiap barang yang diwakafkan. Karena dalam setiap harta wakaf diharuskan adanya pengelola. Pengelola wakaf tersebut berkewajiban menjaga harta wakaf, mengembangkan, mengeksploitasnya, memanfaatkan, dan membagikan keuntungannya kepada mereka yang berhak. Oleh sebab itu, nadhir adalah orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya baik terhadap harta wakaf itu tersendiri maupun hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nadhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribukan kepada mauquf ilaih.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara terus menerus untuk mencari alternative solusi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih cepat. Salah satu alternative solusinya itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran nadhir yang amanah dan professional sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal.

Sebagai instrument yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nadhir harus memenuhi criteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nadhir haruslah orang yang memenuhi criteria baik secara fikih maupun secara peraturan perundang undangan.

kriteria nadhir menurut hokum fikih: *Nadhir harus adil*, dalam artian melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya; *mempunyai keahlian yaitu*

kemampuan personality; dan Beragama islam. Standar criteria profesional nadhir : knowledge; skill; dan attitude.

Tidak dipungkiri, dalam baitul maal dammar ini nadzhir kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya.

Nazhir yang bekerja penuh sangat minim, umumnya mereka bekerja sambil. Mereka memiliki pekerjaan tetap yang harus diutamakan disamping tugas sebagai nadhir. Kenyataan ini menggambarkan bahwa profesi nadhir bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan uang yang diterima nadhir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Disamping itu, nadhir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat waqif, ataupun orang kepercayaan waqif. Akibat ketidak profesionalan nadhir kadangkala menjadi kendala bagi calon waqif sehingga mereka ragu dan enggan untuk mewakafkan hartanya.

Seorang nadhir profesional dalam mengelola harta wakaf harusnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Nadhir profesional harus memiliki keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik, keahlian dan ketrampilan khusus ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Kemudian, adanya komitmen moral yang tinggi yaitu seperti halnya kode etik profesi.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan nadhir diperlukan system manajemen SDM yang handal dg tujuan untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan nadhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh profesional dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku nadhir wakaf yang sesuai dengan akhlakul karimah
3. Menciptkan pola pikir dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf yang baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis manjerial

sehingga lebih mudah melakukan pengontrolan baik dipusat maupun di daerah.

4. Mengajak nadhir untuk memahami tata cara pengelola yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan system ekonomi syariah secara terpadu.

Untuk mencaai hal itu, diperlukan upaya pembinaan nadhir agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenadhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yaitu melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejuruan maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon SDM nadhir wakaf yang siap pakai. Sedangkan nadhir yang ada lebih ditingkatkan kemampuannya baik melalui pelatihan yang intensif, maupun bimbingan.

B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT Dana Li Mardhotilah

1. Pengelolaan Dana wakaf

Wakif melepaskan (baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya) kepemilikannya atas harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat atau maukuf 'alaih. Dengan dilepaskan kepemilikan tersebut, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah untuk menjaga keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut, maka pengelolaan harta wakaf tersebut dipercayakan pada wali atau .

Dalam hal wakaf tersebut uang tunai, maka harta wakaf tersebut di kelola oleh dua pihak, yaitu manager dan pendayagunaan wakaf dan pelaksana administrasi Dana Wakaf (yang menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dana wakaf). Dalam kontrak tersebut, pelaksana administrasi akan melakukan pengadministrasian penerimaan dana wakaf dan pencatatan aktifitas pengelolaan dana investasi berikut penyaluran keuntungannya.

Sedangkan manager bertugas untuk melakukan pemilihan jenis-jenis investasi sesuai dengan amanat wakif dan mengelolanya secara profesional. Dengan demikian, harta wakaf tersebut bukan merupakan kewajiban/leability maupun aset atau kekayaan manager. Oleh karna itu, seluruh harta wakaf tersebut harus dipisahkan dari kekayaan manager pendayagunaan dana wakaf dan dicatet secara tersendiri.

2. Ketentuan Pengelolaan Dana Wakaf

a. Pendirian

- 1) Pengelolaan dana wakaf diawali dengan Pelaksana Administrasi di Baitul Mâl damar sebagai Manajer, dimana pengelola sepakat untuk menjadi.
- 2) pengelola dan Pelaksana Administrasi secara bersama sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf, serta melaporkannya kepada wakif.

b. Penyerahan Dana Wakaf

1. Dana wakaf berasal dari lembaga/perorangan yang diperoleh secara halal, dan berniat untuk menyerahkan sejumlah dana sebagai wakaf kepada pihak-pihak yang ditentukan melalui.
2. Penyerahan dana dilakukan oleh pihak yang cakap secara hukum.
3. Penyerahan dana wakaf kepada didasarkan atas kepercayaan antar pihak dan oleh karena itu, apabila terdapat kerugian atau berkurangnya pokok dana wakaf, maka tidak bertanggung jawab dan tidak pula dapat dituntut di muka pengadilan sepanjang tersebut bukan diakibatkan oleh kecurangan/moral hazard.
4. Berdasarkan ditentukan atau tidak ditentukannya mauquf alaih, dana wakaf yang diserahkan dapat dikategorikan sebagai dana wakaf restricted (untuk mauquf alaih tertentu) maupun un-restricted (mauquf alaih sesuai pilihan yang diajukan).

c. Pengelolaan Dana Wakaf

- 1) akan menyalurkan dana yang terimanya (pokok/principle) kepada pengguna dana wakaf.
- 2) Apabila pengguna dana wakaf telah ditetapkan oleh wakif, maka akan meneruskan dana tersebut kepada pengguna dana wakaf yang ditunjuk.
- 3) Apabila wakif tidak menentukan pengguna dana wakaf, maka akan melakukan kerjasama dengan/meneruskannya kepada pihakpihak yang menurut berhak dan layak untuk menerima/memanfaatkan dana wakaf secara produktif.
- 4) Penetapan pengguna dana wakaf tersebut didasarkan kepada kebijakan penyaluran dana wakaf yang sudah ditetapkan oleh.
- 5) Disamping pokok/principle dana wakaf, juga akan menyalurkan manfaat yang dihasilkan.
- 6) Manfaat tersebut disalurkan pada sektor-sektor yang telah ditetapkan, bernilai sosial atau pemberdayaan ekonomi ummat atau keluarga wakif.

3. Prosedur Penyetoran Wakaf Uang Pada Baitul Mal Damar

a. Penerimaan Dana Wakaf

- 1) pada saat pendaftaran Wakif mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti formulir Pendaftaran Akad Wakaf tunai dan Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM.
- 2) formulir Pendaftaran Akad Wakaf Tunai
- 3) Dana Wakaf minimal sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 4) Wakif dapat menyetorkan dana wakaf dengan melalui setoran tunai
- 5) Wakif menyetorkan dana secara tunai ke Teller dengan menggunakan kupon wakaf

4. Prosedur Penerimaan Dana Wakaf

a. Customer Service

- 1) Jelaskan kepada wakif syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan wakaf.
- 2) Mintakan kepada wakif untuk mengisi dan menyerahkan:
 - a) Akad Wakaf Tunai
 - b) Kupon wakaf
 - c) Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM sebanyak 2 lembar
- 3) Periksa kelengkapan data diisi oleh Wakif, bila kurang lengkap
- 4) mintakan kepada Wakif untuk melengkapi data–data yang diperlukan
- 5) Lakukan input Data Wakif ke sistem komputer.
- 6) Mintakan kepada Wakif untuk menyetorkan dana wakaf ke Teller

b. Teller

- 1) Terima setoran dari Wakif beserta dana wakaf
- 2) Periksa kelengkapan data pada kupon wakaf
- 3) Input transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan jurnal

5. Pelaksana Administrasi Dana Wakaf

- a. Terima formulir dan identitas diri Wakif dari Customer service
- b. Periksa Kelengkapan data Akad Wakaf Tunai
- c. Mengambil dan menerima Akad Wakaf Tunai
- d. Bandingkan data pada Akad Wakaf Tunai dengan data pada kupon wakaf

C. Perkembangan Wakaf Uang pada Baitul Mal Damar

1. Analisa Data Wakif Dalam Produk Wakaf Tunai Damar

Baitul Mal Damar mengalami berbagai perubahan dalam jumlah Wakif yang menyetorkan dana wakafnya ke produk Ambulance Layanan

Umat terhitung dari tahun 2014 hingga Bulan Mei 2017 jumlah peserta Wakaf tunai Damar berjumlah 102 wakif, diantaranya sebagai berikut :

DATA MUWAKIF WAKAF TUNAI DAMAR

30 April 2017

NO	TAHUN	PESERTA	NOMINAL
1	2014	16	2,407,850.00
2	2015	21	4,422,800.00
3	2016	50	56,683,797.00
4	2017	25	5,674,980.00
TOTAL		102	66,783,984.00

Sumber: Laporan keuangan BMD 2014-2017.

Berdasarkan pada Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah wakif yang menyetorkan dana wakafnya ke Baitul Mal Damar dimulai dari Tanggal 1 September 2014 hingga 30 April 2017 berjumlah 102. Anggota yang menggunakan Produk Ambulance Layanan Umat mengalami peningkatan, wakif yang menyetorkan dana wakafnya ke Baitul Mal Damar. Mulai dari tahun 2014 yang berjumlah 16 wakif dengan jumlah nominal 2,407,850.00. meningkat pada tahun 2015 yaitu 21 wakif dengan jumlah nominal 4,422,800.00. Pada tahun 2016 jumlah wakif bertambah lebih dari dua kali lipat jumlah sebelumnya menjadi 50 wakif dengan jumlah nominal 56,683,797. Pada tahun 2017 mengalami penurunan setengah dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 25 wakif dengan jumlah

nominal 5,674,980.00. total semua jumlah nominal wakaf uang yang terkumpul yaitu 66,783,984.00.

2. Analisa Data Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana Wakaf dari tahun 2014-2017.

Sumber dana wakaf dan Penggunaan Dana wakaf pada setiap tahun mengalami perubahan, adapun rincian perkembangannya adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan tahun 2014-2017

No	Keterangan	2014	2015	2016	2017
1	Sumber dana	2,407,850.00	4,422,800.00	56,683,797,00	5,674,980,00
2	Penggunaan dana	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan BMD,2014-2017.

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas, maka Pada tahun 2014 Laporan sumber dana yang terkumpul adalah 2,407,850.00. berdasarkan laporan posisi keuangan yaitu terdiri dari aktiva lancar (piutang usaha) atau saldo pada tahun tersebut 2,407,850.00 karna pada tahun tersebut baru pertama menghimpun dana Wakaf Uang Tunai. Pada tahun 2015 sumber dana terkumpul 4,422,800.00 sehingga saldo akhir pada laporan keuangan tersebut sebesar 6,830,650.00. tahun 2016 dana yang terkumpul sangat bagus sehingga bisa menghimpun dana 56,683,797.00 dan saldo akhir pada laporan keuangan tersebut sebesar 63,514,447.00. tahun 2017 menghimpunan dana menurun dengan perolehan 5,674,980.00 jadi laporan keuangan saldo akhir 69,189,427.00.

3. Analisa Pertumbuhan Asset Dana Wakaf Pada Tahun 2014-2016.

Pertumbuhan Penghimpunan (funding) Dana Wakaf setiap tahun mengalami perubahan, adapun pertumbuhan assetnya adalah sebagai berikut:

**Pertumbuhan Asset Dana Wakaf
Tahun 2014-2016**

Pertumbuhan aset	2014-2015	2016	2014-2016
Wakaf	4,422,800.00	56,683,797.00	61,106,597.00

Sumber: Laporan Keuangan BMD, 2016

Keterangan:

Berdasarkan Tabel diatas Pertumbuhan Asset Dana wakaf di Baitul Mal Damar (BMD) dari tahun 2014 hingga 2016 terkumpul Rp.4.422.800 Dan Pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sehingga dana yang terkumpul sampai Rp.56.683.797 dan total jumlah pertumbuhan asset dana wakaf dari tahun 2014-2016 adalah Rp.61.106.597 Dan menurut analisa penulis pertumbuhan asset dana wakaf setiap tahun mengalami peningkatan, khususnya pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp.56.683.797 hingga mencapai Rp.61,106,597.

4. Analisa Bagi Hasil Dana Wakaf Tunai Damar

Bagi Hasil dari dana kelolaan wakaf tunai Damar dari tahun 2014-april 2017 mengalami perubahan. Rincian Bagi Hasil dana kelolaan wakaf tunai Damar adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil Dana Kelolaan Ambulance Layanan Umat

30-Apr-2017

Keterangan	2014	2015	2016
Bagi Hasil	223.500.00	454.900.00	5.250.000,00

Sumber: Laporan Keuangan BMD, 2014-2016

Keterangan:

Berdasarkan Tabel diatas Bagi Hasil Dana Kelolaan wakaf tunai Damar setiap tahunnya mengalami perubahan, Pada tahun 2014 Saldo dana bagi hasil sebesar Rp.223.500. Lalu meningkat pada tahun 2015 saldo bagi hasil sebesar Rp.454.900. Dan pada tahun 2016 sebesar Rp.5.250.000, Pada tahun 2016 jumlah bagi hasil dana wakaf yaitu sebesar Rp.5.928.400 dan pada tahun 2016 hingga 30 April 2017 jumlah dana bagi hasil sebesar Rp.6.380.797.